

yang mana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perkara pidana.

Kata Kunci: Sanksi, Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah, Pasal 242 KUHP

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	4
1.3 Permasalahan.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	6
2.2 Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu	8
2.3 Keterangan saksi Dalam Hukum Pidana	11
2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2.5 Pertanggungjawaban Pidana	16
2.6 Pengertian Putusan Hakim	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	23
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	23

3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	24
3.4 Analisa Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.B/2024/PN Kbu.....	28
4.3 Mekanisme Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Perkara Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu.....	39

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	49
5.2 Saran-Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (mereayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu.

Saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang tidak benar, maka kepada saksi tersebut diancam hukuman pidana karena melakukan perbuatan pidana sumpah palsu sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Barang siapa dalam hal-hal menurut peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan sumpah palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikanlah dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak tersebut Pasal No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Menurut R. Soesilo, untuk adanya perbuatan pidana keterangan palsu dan ketentuan Pasal 242 KUHP dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keterangan itu harus ada sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.

Dengan adanya aturan tentang pemberian keterangan palsu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut menguatkan bahwa keterangan yang diberikan seorang saksi dengan keadaan sudah disumpah dan terbukti kesaksian palsu dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Dalam perkara kesaksian ini, baik dakwaan atau pemeriksaan terhadap sumpah palsu ini dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian, baik dari pihak Penuntut Umum atau Hakim karena bisa jadi pada saat seorang saksi itu memberikan keterangan atau kesaksiannya, ia merasa takut atau gugup pada saat persidangan sehingga ia mengutarakan kesaksiannya dengan kalimat yang tidak jelas atau terbata-bata. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian dari Penuntut Umum dan Hakim.

Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu. terdakwa Aprimal Putra Bin Ilhamsyah pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023

bertempat di Polsek Kotabumi Jl. Ahmad Akuan No 31 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Terdakwa sebagai Saksi Korban dengan memberikan keterangan tentang peristiwa yang dialami pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Gang Dadali III Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara pada saat Terdakwa membawa uang setoran penjualan dari Mr. DIY sebesar Rp. 15. 803.400,- (lima belas juta delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah) Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan salah satu pelaku menodongkan senjata api kepada Terdakwa untuk meminta Tas Selempang warna biru merek *Hyper Ride* yang berisi uang setoran penjualan Mr. DIY tersebut, karena merasa takut Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pelaku, setelah peristiwa tersebut Terdakwa memberitahukan peristiwa tersebut kepada teman Terdakwa yakni Saksi Sandi sehingga Saksi Sandi menjemput Terdakwa yang berada di Toko *Frozen Food* di Perempatan Sribasuki. Bahwa setelah selesai Pemeriksaan Terdakwa dibawa oleh Penyidik Polsek kembali ke lokasi kejadian untuk mengetahui jalan yang dilalui oleh Terdakwa dari Toko hingga ke lokasi kejadian. Kemudian pada saat menunjukan jalan yang dilalui Terdakwa merasa perbuatannya sudah diketahui oleh Penyidik sehingga dalam perjalanan Terdakwa langsung mengakui bahwa peristiwa Pencurian dengan Kekerasan yang dialami oleh Terdakwa tidak benar terjadi melainkan hanya karangan Terdakwa untuk dapat menguasai uang setoran penjualan dari Mr. DIY sebesar Rp. 15. 803.400,- (lima belas juta delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang pinjaman online sebesar Rp. 2.461.000,- (dua juta empat ratus enam

puluh satu ribu rupiah) dan untuk memasang judi online sebesar Rp. 3.343.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana.

Bedasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Sanksi Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Bawah Sumpah Berdasarkan Pasal 242 KUHP (Studi Pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu)”.

1.2 Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada:

- a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu.
- b. Mekanisme penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana keterangan palsu dalam perkara nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu?
- b. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana keterangan palsu dalam perkara nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui:

- a. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Putusan Nomor: Nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu.
- b. Untuk Mengetahui mekanisme penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana keterangan palsu dalam perkara nomor 16/Pid.B/2024/PN Kbu.

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.
- b. Kegunaan Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.